



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 353 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN LOMBA KAMPUNG  
PADA KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Lomba Kampung pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang sebagai upaya peningkatan motivasi, swadaya gotong royong masyarakat dan menilai keberhasilan pembangunan Kampung, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembinaan Lomba Kampung pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan Lomba Kampung pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan...   

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pembangunan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminstrasi Pemerintahan Kampung;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintah Kampung;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Lomba Kampung pada Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan penilaian perlombaan;
  - b. merumuskan Indikator penilaian perlombaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. melaksanakan peninjauan dan klarifikasi data-data ke kampung-kampung;

d. melakukan...

- d. melakukan pembinaan lomba kampung dalam wilayah Kecamatan Tenggulun;
- e. membuat laporan hasil pembinaan dan penataan administrasi Kampung kepada Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pos anggaran Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 4.01.4.01.15.29.31.5.2.1.02.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 4 Februari 2020 M  
10 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 353 TAHUN 2020  
TANGGAL : 4 Februari 2020 M  
10 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN LOMBA  
KAMPUNG PADA KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Tenggulun	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris pada Kecamatan Tenggulun	Ketua	
3.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
7.	Pj. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tenggulun	Anggota	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Tenggulun (Muhammad Syadli)	Anggota	
10.	Pelaksana pada Kecamatan Tenggulun (Rita Wahyuni)	Anggota	
11.	Pelaksana pada Kecamatan Tenggulun (Wahyu Rudiansyah Lubis)	Anggota	
12.	PDPK pada Kecamatan Tenggulun (Ramadhan)	Petugas Administrasi	
13.	PDPK pada Kecamatan Tenggulun (Musiran, A.Md)	Petugas Administrasi	
14.	PDPK pada Kecamatan Tenggulun (Hendra)	Petugas Administrasi	
15.	PDPK pada Kecamatan Tenggulun (Yoko Ferry)	Petugas Administrasi	
16.	PDPK pada Kecamatan Tenggulun (Teti Kurniati)	Petugas Administrasi	
17.	PDPK pada Kecamatan Tenggulun (Fitriani)	Petugas Administrasi	

18. PDPK...

18.	PDPK pada Kecamatan Tenggulun (Rahmadani, A. Md)	Operator	
19.	PDPK pada Kecamatan Tenggulun (Desy Riyani)	Operator	

 BUPATI ACEH TAMIANG,   
  
 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 353 TAHUN 2020  
TANGGAL : 4 Februari 2020 M  
10 Jumadil Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PEMBINAAN LOMBA KAMPUNG  
PADA KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Ketua	-	
3.	Anggota	-	9 Orang
4.	Petugas Administrasi	600.000,-	6 Orang
5.	Operator	600.000,-	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, *ts.*



MURSIL